

UNDANG-UNDANG MELAKA, SOSOK AKULTURASI DARI SEBUAH PROSES "RECEPTIO IN COMPLEXU" (Suatu Tinjauan Reseptif)

Oleh: Drs. Taufik Ahmad Dardiri

I. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap naskah-naskah sastra Indonesia lama dewasa ini di kalangan orang-orang Indonesia sendiri, sudah semakin baik — sesuatu yang sangat menggembirakan — khususnya bagi yang berkepentingan dalam hal ini. Dengan semakin banyaknya kajian yang dilakukan terhadap naskah-naskah lama yang sangat beragam itu kita akan dapat lebih memahami dan mendapatkan alur dan gambaran kebudayaan kita yang lebih utuh dan lengkap, khususnya alur diakronitas perkembangan kesusastran Indonesia.

Hal ini pulalah yang mendorong penulis melakukan pemahaman alternatif terhadap *Undang-Undang Melaka* dengan menggunakan naskah transkripsi Liaw Yock Fang. Selain *Undang-Undang Melaka* naskah-naskah sastra Indonesia lama kategori naskah undang-undang yang telah mendapat perhatian dari para filolog antara lain adalah *Undang-Undang Laut*, *Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan*, *Undang-Undang Sungai Ujung* (Negeri Sembilan), *Undang-Undang Perbuatan Datuk Besar Dehulu*, *Undang-Undang Jambi*, *Undang-Undang Pelayaran*, *Peraturan Bambang dalam Negeri Bengkahulu*, *Undang-Undang Palembang dan Adat Palembang*, dan *Undang-Undang Pasumah*. Namun dari sekian banyak naskah undang-undang tersebut baru sebagian saja yang sudah digarap secara filologis. Hal ini seharusnya menjadi pemikiran kita bersama.

Dalam tulisan ini, naskah *Undang-Undang Melaka* selanjutnya disingkat dengan *UUM*.

II. RELEVANSI TELAAH

Antara teks dan pembaca menurut konsep resepsi memiliki hubungan dialogis, yaitu dialog dialektis. Pertemuan antara teks dan pembaca akan terjadi suatu dialog, dan dari dialog tersebut akan menghasilkan suatu sintesa atau tanggapan. Konsep ini didukung oleh Abrams (1981: 15) yang berpendapat bahwa, pendekatan resepsi menekankan pada dialog antara teks dan pembaca. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Jausz (Djokopradopo, 1985: 186) yang mengatakan bahwa, sebuah karya sastra (teks) harus dimengerti sebagai pencipta dialog.

Dengan demikian, suatu analisis yang menitik-beratkan pada tanggapan, seperti yang dilakukan dalam tulisan ini terhadap pemahaman teks adalah dibenarkan dalam telaah reseptif. Sehingga pemakaian metode re-

septif di sini adalah relevan. Adapun tanggapan-tanggapan yang tercetus di sini sangat dipengaruhi norma-norma yang terpancar dari teks-teks yang telah dibaca, dan kemampuan pemahaman penulis sebagai pembaca teks, yang hal ini dalam konsep reseptif disebut "cakrawala harapan" (Djokopradopo, 1985: 184) atau *Verwachtingshorizon* atau *Erwartungs Horisont* atau horizon of expectation, yang dikatakan oleh Jausz (Segers, 1978: 41) bahwa dasar dari cakrawala harapan adalah:

"(1) the well-known generic norms revealed by the texts the reader has read, (2) the reader's knowledge and experience of all the texts he has read before, (3) the contrast between fiction and reality".

Lebih lanjut, hubungan atau keterkaitan antara teks dan pembaca dalam suatu analisis dikatakan oleh Riffaterre bahwa: "When a literary text is analyzed, there are two factors which are of importance the next and the reader" (Segers, 1978: 50).

Sedangkan proses resepsi adalah sebagai berikut:

"..... it moves the focus of attention away from the text and toward the reader, it uses the idea of the reader as a means of producing a new kind of textual analysis and it suggests that literary criticism be seen as part of larger, more fundamental processes such as the forming of an identity" (Tompkins, 1980: xi).

Demikianlah landasan teoritik yang penulis terapkan dalam pemahaman naskah *UUM* ini.

III. RINGKASAN ISI UUM

Naskah *UUM* merupakan naskah undang-undang tertua dan terpenting di khazanah sastra Indonesia lama (Yock Fang, 1976: 270). Naskah ini juga dikenal dengan nama *Risalah Hukum Kanun*, *Hukum Kanun*, atau *Undang-Undang Melayu*. Naskah yang ditranskripsi oleh Liaw Yock Fang yang diacu dalam tulisan ini terdiri atas 44 pasal dan 118 ayat.

Naskah undang-undang ini diawali dengan alinea-alinea pembukaan yang terutama berisi tentang struktur pemerintahan dari proses pengangkatan di bawah raja. Yaitu yang pertama diangkat bendahara, kedua, tumenggung, dan ketiga, syahbandar. Kemudian tentang pejabat-pejabat yang berhak menangani masalah hukum, yaitu pertama, bendahara, kedua, tumenggung, dan ketiga, syahbandar. Demikian juga tentang jenis-jenis hukum yang berhak ditangani oleh masing-masing pejabat tersebut, dan silsilah penggunaan undang-undang tersebut.

Pasal pertama, berisi peraturan pengenaan pakaian tertentu, dan jenis-jenis perijinan raja.

Pasal kedua, berisi hukum bahasa raja, yang terdiri atas titah, patik, murka, kurnia, dan nugraha.

Pasal ketiga, berisi hukum tata cara upacara kematian, yaitu tentang boleh tidaknya menyebar uang dan mayatnya dipayungi.

Pasal keempat, berisi ketentuan hukum pidana, yaitu hukumnya orang yang membunuh, melakukan kekerasan, mencuri, berdusta, dan sebagainya.

Pasal kelima, berisi ketentuan hukum pembunuhan.

Pasal keenam, berisi ketentuan hukum orang yang mengamuk, dan ketentuan pengampunan kesalahan.

Pasal ketujuh, berisi ketentuan hukuman pembunuhan dan pencurian yang berkaitan dengan hamba atau pembantu.

Pasal kedelapan, berisi ketentuan hukum bagi orang yang memarang, menampar, dan memaki pembantunya atau sebaliknya dan atau terhadap sesama hamba.

Pasal kesembilan, berisi ketentuan tentang siapa dan kapan diperbolehkan membunuh.

Pasal kesepuluh, berisi ketentuan hukum bagi orang yang membawa bepergian biduanda dan hamba.

Pasal kesebelas, berisi ketentuan hukum pencurian, yaitu pencurian di kampung, di rumah, mencuri tanaman, perahu, dan mencuri hewan ternak.

Pasal keduabelas, berisi ketentuan hukuman bagi orang yang berbuat mesum dan berzina.

Pasal ketigabelas, berisi ketentuan hukuman bagi orang yang melarikan hamba orang lain, orang yang mencuri dengan orang lain dan bersembunyi, orang yang bersekutu dalam mencuri.

Pasal keempatbelas, berisi ketentuan hukuman bagi orang yang menuduh atau mendakwa orang lain dan orang yang menyangkal tuduhan.

Pasal kelimabelas, berisi ketentuan hukum pembunuhan, mengontrak hamba orang lain, meminjam ternak untuk dipekerjakan, orang yang mencuri hamba orang lain, dan meminjam hamba orang lain.

Pasal keenambelas, berisi ketentuan hukuman memfitnah dan membunuh.

Pasal ketujuhbelas, berisi ketentuan hukuman bagi pembunuh bayaran atau orang yang menampar dan memalukan orang atas suruhan orang lain, dan orang yang menyuruh membunuh, menampar serta memalukan orang.

Pasal kedelapanbelas, berisi ketentuan hukum bagi orang yang angkara, peminangan, dan orang yang mabuk kemudian membuat kerusakan atau kejahatan.

Pasal kesembilanbelas, berisi ketentuan hukum pemilikan, pengambilan tanaman, dan hasil tanaman.

Pasal keduapuluh, berisi ketentuan hukum agraria, yaitu tentang penghunian, sawah, dan ladang.

Pasal keduapuluh satu, berisi ketentuan hukuman bagi orang yang memiliki kerbau makan dan pemilikan kerbau liar.

Pasal keduapuluh dua, berisi ketentuan hukum bagi ladang yang dibakar oleh orang lain, dirusak oleh babi hutan atau kerbau, dan orang yang mencuri pagar atau tanaman orang di ladang.

Pasal keduapuluh tiga, berisi ketentuan hukum bagi orang yang ke-

laparan, hamba yang tidak diberi makan, orang yang mendapat perahu.

Pasal kedua puluh empat, berisi ketentuan hukuman bagi orang yang mencuri hamba orang dan ketentuan hukum pengiriman barang.

Pasal kedua puluh lima, berisi ketentuan hukum perwalian, yaitu jenis wali, syarat perwalian, dan syarat kaul ijab kabul.

Pasal kedua puluh enam, berisi ketentuan hukum saksi pernikahan.

Pasal kedua puluh tujuh, berisi ketentuan hukum sebab batalnya atau tidak sahnya sebuah perkawinan.

Pasal kedua puluh delapan, berisi ketentuan hukum talak dan persyaratan perkawinan.

Pasal kedua puluh sembilan, berisi ketentuan hukum kewenangan kasus-kasus yang ditangani oleh syahbandar.

Pasal ketiga puluh, berisi ketentuan hukum berniaga.

Pasal ketiga puluh satu, berisi ketentuan hukum jual beli tanah dan barang.

Pasal ketiga puluh dua, berisi ketentuan hukum bagi orang yang muf-lis atau bangkrut, banyak hutang, perjanjian hutang-piutang, pinjam meminjam, dan menyuruh orang yang kemudian terjadi kecelakaan.

Pasal ketiga puluh tiga, berisi ketentuan hukum pemberian modal dan pembayaran hutang.

Pasal ketiga puluh empat, berisi ketentuan tatacara beramanat.

Pasal ketiga puluh lima, berisi ketentuan hukum berikrar dan syarat syarat berikrar.

Pasal ketiga puluh enam, berisi ketentuan hukum bagi orang yang murtad, dan ketentuan sembahyang.

Pasal ketiga puluh tujuh, berisi ketentuan hukum bersaksi dan persyaratan sebagai saksi, serta ketentuan zinah dan thabit.

Pasal ketiga puluh delapan, berisi ketentuan hukum tuntutan, yaitu tatacara dan persyaratan penuntutan.

Pasal ketiga puluh sembilan, berisi ketentuan bagi orang Islam dewasa yang membunuh.

Pasal keempat puluh, berisi ketentuan hukum perzinahan.

Pasal keempat puluh satu, berisi ketentuan hukum bagi orang yang memaki.

Pasal keempat puluh dua, berisi ketentuan hukum bagi orang yang minum minuman keras yang memabukkan.

Pasal keempat puluh tiga, berisi ketentuan hukum bagi orang yang buruh menebang kayu, tugas para mantri, bagi orang yang mempunyai tanaman, penemuan barang, orang yang merogol, orang yang merampas, orang yang berjudi dan menyabung, dan orang yang berhutang.

Pasal keempat puluh empat, berisi ketentuan hukum tentang tanggungan hutang, hamba yang dijual, orang yang mengambil hamba raja, orang yang menyiksa hamba raja, cara menegur hamba sendiri, ketentuan bagi syahbandar yang berniaga, orang yang mencuri hamba raja, ketentuan pemakaian perhiasan emas, tentang denda bagi anak-anak raja. Juga berisi tentang waktu tamatnya undang-undang ini disusun, yaitu pada tanggal 16 bulan Sya'ban, hari Rabu, jam 10, tahun 1216 tahun jím; dan

juga berisi tentang wilayah kekuasaan hukumnya.

Demikianlah isi terpokok dari naskah *UUM*.

IV. ASPEK-ASPEK KEISLAMAN DALAM UUM

Dalam *UUM* tersebut unsur-unsur ke-Islamannya tampak nyata sekali. Pada alinea pembukaannya saja dimulai dengan bacaan basmalah, tahmid dan shalawat, yaitu:

"Bismi'llahi'r-rahmani'r-rahim. Al-hamdu li'llahi rabbi 'l-amin wa'l-akibatu li'l-muttakin. Wa 's-salatu wa 's-salamu ala rasulih sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in" (Yock Fang, 1976: 62)

Juga terdapat pemakaian hukum-hukum Islam, misalnya pada pasal 30: "..... hukum orang yang berniaga itu dan haram atas segala yang mengambil riba" (Yock Fang, 1976: 134). Ketentuan hukum ini sesuai dengan hukum Islam yang bertolak pada nash Al-Qur'an, yaitu: ".....Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Dengan memperhatikan fenomena semacam itu, maka aspek ke-Islaman yang terdapat dalam *UUM* dapatlah digolongkan menjadi dua aspek. Pertama, aspek formal, dan kedua, aspek materi.

1. Aspek Formal

Yang dimaksud dengan aspek formal di sini adalah aspek ke-Islaman yang mewujudkan pada formal teks yang meliputi aspek tradisi dan kebahasaan.

Aspek tradisi ke-Islaman yang tampak pada teks *UUM* terdapat pada kalimat atau alinea pembukaan dan penutup dan pengambilan nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Seperti pada kutipan di atas, teks *UUM* ini dibuka atau diawali dengan kalimat basmalah, tahmid dan shalawat dan diakhiri dengan kalimat: "Wa salla 'llahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika yaarham ar-rahimin" (Yock Fang, 1976: 176). Hal semacam ini jelas merupakan tradisi ke-Islaman. Di samping itu, di dalam *UUM* juga ditemukan nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits, misalnya pada pasal 43 ayat 2:

"Bismi 'llahi 'r-rahmani 'r-rahim. Kala 'llahu ta'ala: Ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa uli 'l-amri minkum. Bermula pada segala menteri dan sida-sida dan bala tentara sekalian itu, hendaklah seperti firman Allah ta'ala dalam Qur'an itu, hendaklah diturut amr bi 'l-ma'ruf wa 'l-nahy 'ani 'l-munkar" (Yock Fang, 1976: 162).

Pada pasal dan ayat yang sama, juga dijumpai nash hadits berikut:

"..... Hendaklah kamu dari pagi-pagi hari duduk di balai, karena segala hamba Allah banyak diserahkan pada segala raja-raja dan

menterinya, karena sabda Nabi *salla 'llahu 'alaihi wa sallam*: *kullukum ra'in wakullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi* (Ibid).

Nash-nash tersebut digunakan untuk menguatkan pasal-pasal ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Hal semacam ini jelas merupakan tradisi ke-Islaman.

Dari aspek kebahasaan, di dalam teks *UUM* ternyata banyak digunakan istilah-istilah yang memakai bahasa Arab yang sekaligus juga digunakan dalam hukum Islam. Dalam kasus ini, bahasa Arab identik dengan Islam, hal ini didasarkan pada diakronitas sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan dampak perkembangan agama Islam di dalamnya.

Dapat dikutipkan di sini contoh istilah bahasa Arab yang digunakan juga dalam hukum Islam yang ada dalam *UUM*, misalnya: *zalim*, *fardu* (1.2), *amr bi'l-ma'ruf wa nahy 'ani'l-munkar* (5.3), *syafa'at* (14.2), *da'if* (15.6), *ta'zir* (18.5), *safratu'l-kasr* (25.1), *ijab kabul*, *Kabiltu tazwijaha* (25.2), *talak ba'in*, *talak raj'i* (28.1), *ahlu'l-kitab* (28.2), *sulh*, *mudda'i*, *ijarah*, *mudda'a 'alaihi* (32.2), *ta'zir* (41) dan sebagainya (Yock Fang, 1976: *passim*).

2. Aspek Materi

Yang dimaksud dengan aspek materi di sini adalah aspek ke-Islaman yang diambil sebagai bahan atau materi hukum *UUM* atau keterpengaruhannya isi *UUM* pada hukum Islam. Hal semacam ini tampak dengan jelas, baik dalam bentuk perbandingan dan penyerapan sebagiannya, maupun total.

Misalnya pada pasal 5 ayat 1 (5.1): "Jikalau dibunuhnya dengan tiada dosanya sekalipun, dibunuh pula ia pada hukum Allah, maka adil namanya" (Yock Fang, 1976: 68).

Ketentuan semacam itu dalam Islam dinamakan hukum qishas (Rasyid, 1976: 405).

Pasal 7.2: "Adapun pada hukum Allah orang yang mencuri itu tiada harus dibunuh, melainkan dipotong tangannya" (Yock Fang, 1976: 74). Ketentuan ini sesuai dengan hukum hudud (hukuman) dalam Islam (Rasyid, 1976: 416).

Pada pasal 12.3: "Adapun akan hukum orang yang menuduh orang zinah itu, pada hukum Allah didera delapan puluh kali deranya" (Yock Fang, 1976: 84). Ketentuan pasal ini memang sesuai dengan nash Al-Qur'an yang mengatakan: "Orang-orang yang menuduh perempuan suci dengan mengatakan berzinah, kemudian ia tidak dapat menampilkan empat orang saksi, deralah mereka delapan puluh kali" (Q.S. An-Nur: 4). Dan masih banyak lagi pasal-pasal yang mengambil dari ketentuan hukum Islam atau sesuai dengan hukum Islam.

V. AKULTURASI ADAT DAN ISLAM

Tentang konsep akulturasi Locher dengan mengutip pendapat Kroeber dalam bukunya *Antropology* (1948: 426) mengatakan:

"Pleaded for a broad definition of the concept of acculturation; a definition which would adequately represent the near of the matter but which would not delimit it too sharply. According to him acculturation can be generally defined as: 'the effect on culture of contact with other cultures'. In this we have to include the effect on the societies that carried the cultures" (1978: 101).

Bertolak dari konsep di atas dan dikaitkan dengan konteks sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, fenomena yang ada pada naskah *UUM* dapat dikatakan merupakan bentuk akulturasi yaitu "the effect on culture of contact with other cultures", yaitu terjadinya kontak antara adat setempat dengan kebudayaan Islam.

Menurut catatan sejarah, pada abad ke-7 selat Malaka sudah dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim yang berniaga ke Asia Tenggara dan Asia Timur, yang karenanya pada saat itu juga telah terjadi kontak perdagangan antara kerajaan T'ang di Asia Timur, Bani Umayyah di Barat, dan Sri Wijaya di Asia Tenggara (Kartodirdjo, 1975: 85). Akibat dari adanya kontak perdagangan tersebut berkembanglah Islam di wilayah Indonesia dan berdirilah kerajaan Islam pertama pada abad ke-13 yaitu kerajaan Samudra Pasai (Kartodirdjo, 1975: 85). Di daerah Malaka sendiri sejak abad ke-14 sudah timbul masyarakat Islam yang kemudian pada abad ke-15 Malaka menjadi pusat kerajaan Islam (Kartodirdjo, 1975: 88).

Perkembangan agama Islam di Indonesia pada saat itu didukung oleh melemahnya kondisi sosial ekonomi dan politik kerajaan-kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan Majapahit di Jawa. Di samping itu, didukung pula oleh sifat orang-orang Islam yang menerima dan memakai bahasa penduduk setempat, adat kebiasaan setempat, dan mau kawin dengan wanita-wanita penduduk setempat yang kemudian di-Islamkan (Kartodirdjo, 107-et seq).

Konteks sejarah tersebut mendekati kesesuaian apabila dikonfirmasi dengan konteks teks *UMM*. Dalam pembukaan *UUM* disebutkan bahwa naskah formalnya mulai diundangkan pada masa Sultan Iskandar Syah yang bergelar Sultan Mahmud Syah zillu'llahi fi'l-alam (Yock Fang, 1976: 64), dan pada pasal 44 ayat 8 (44.8) disebutkan bahwa penyusunan *UMM* selesai pada tanggal 16 Sa'ban, hari Rabu, jam 10, tahun 1216 tahun Jim (Yock Fang, 1976: 174). Sultan Mahmud Syah adalah raja Malaka pertama yang masuk Islam.

Apabila kita kembali kepada isi teks *UUM*, maka didalamnya akan kita temukan aspek-aspek ke-Islaman, baik aspek formal, maupun aspek materi. Di samping itu unsur-unsur adat kebiasaan asli setempat juga masih tampak kuat. Jadi unsur-unsur adat asli dan Islam sama-sama menjadi bahan secara berdampingan, atau melebur dengan hukum adat, dan ada

yang hanya sebagai pembandingan atau alternatif. Sebagai contoh dapat dikutipkan di sini, bahwa pada pasal 5 ayat 3 disebutkan:

"Adapun jikalau membunuh madunya, maka ia lari ke dalam kampung orang, maka diikutinya oleh empunya madu itu, maka berkelahi ia dengan yang empunya kampung itu, maka jikalau ia melawan, maka terbunuh yang mengikut itu, mati saja tiada dengan hukum lagi. Itulah adatnya negeri, tetapi pada hukum Allah, yang membunuh itu dibunuh juga hukumnya, karena menurut dalil Qur'an dan menurut amr bi'l-ma'ruf wa nahy 'ani'l-munkar". (Yock Fang, 1976: 70).

Dalam pasal tersebut hukum Islam (qishash) hanya sebagai pembandingan atau alternatif.

Kemudian pada pasal 25 ayat 1 disebutkan:

"Adapun pada hukum wali itu, sama ada bapa perempuan dan neneknya perempuan itu dari pada pihak laki-laki itu, kedua itulah yang bernama wali mujbir. Adapun akan saudaranya dan bapanya dan neneknya itu wali akrab namanya, artinya akrab itu yaitu keluarga yang hampir juga, harus mereka itu akan wali. Adapun jikalau tiada wali akrab dan wali mujbir, maka haruslah hakim akan walinya.

Adapun syarat hakim akan wali itu: tatkala tiada diperoleh wali akrab, kedua jauh wali itu dari pada negeri, kira-kira ada sehari semalam genap hingga (safratu'l-kasr) namanya. Dan jauh negeri itu dengan wali perempuan itu, maka harus hakim akan walinya. Ketiga tiada ada perempuan itu keluarganya yaitu yatim piatu, itupun hakim juga akan walinya" (Yock Fang, 1976: 127 et seq).

Dalam pasal tersebut hukum Islam diserap dan diterapkan secara murni dan utuh (lihat Rasyid, 1976: 364 et seq).

Selanjutnya pada pasal 14 ayat 1 disebutkan:

"Adapun seorang itu menuduh dan seorang itu bersangkal, maka ditanyai oleh hakim

Adapun pada hukum kanun, disuruh ia berlawan bersalam air atau bercelur minyak atau timah. Maka disurat ayat Qur'an pada tembikar kualiti itu. Inilah yang disurat: 'Wa'llahu khalakakum wa ma ta maluna. Ilahi bi barakat Jabra'il wa Mika'il wa Israfil wa Izra'il. Kau tunjukkan kiranya benar si anu dengan si anu itu'. Maka dibubuhkan pada kawah atau kualiti. Maka disuruhkan antara keduanya itu mengambil tembikar itu dengan sekali celup tangannya juga. Barang siapa salah, maka dihukumkan atas hukum negeri atau dusun, jikalau besar salahnya patut dibunuh, maka dibunuh akan dia. Jikalau tiada besar salahnya, didenda akan dia mana patut dendanya; jikalau yang patut dima'afkan, dima'afkan oleh hakim" (Yock Fang, 1976: 88).

Pada pasal tersebut tampak jelas unsur ke-Islamannya, tetapi pola dan materi hukumnya adalah pola dan materi hukum adat asli. Dengan demikian terjadi suatu interferensi pola hukum.

Dengan bertumpu pada fakta-fakta fenomis di atas jelaslah, bahwa *UUM* merupakan salah satu sosok dari akulturasi. Akulturasi dalam arti yang luas, mencakup unsur sosial, dan hukum merupakan salah satu aspek tata sosial. Dengan demikian *UUM* merupakan salah satu hasil atau wujud kebudayaan. Lebih jauh dari itu dapat disimpulkan, bahwa ajaran-ajaran Islam belum dijalankan secara utuh dan murni oleh masyarakat kerajaan Malaka pada saat itu.

VI. UNDANG-UNDANG MELAKA DAN TEORI "RECEPTIO IN COMPLEXU"

Ada satu fenomena yang menarik dalam *UUM* dan perlu ditelaah lebih lanjut jika dikaitkan dengan teori "Receptio in Complexu" yang dikemukakan oleh van Den Berg dan Salmon Keyzer (Sudiyat, 1984: 2 et seq).

Menurut van Den Berg dan Salmon Keyzer, adat istiadat dan hukum (adat) suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu atau penerimaan dalam keseluruhan (Receptio in Complexu). Misalnya adat dari orang-orang yang beragama Islam adalah hukum Islam.

Teori tersebut berpengaruh cukup kuat di bidang hukum di Indonesia, sehingga pada abad ke-19 digunakan istilah "Godsdientige Wetten" (Peraturan-peraturan keagamaan) untuk menyebut Hukum Adat (Ibid).

Namun untuk menguji kebenaran teori tersebut khususnya jika diterapkan pada teks *UUM* ini, maka kita perlu memeriksa lagi pembahasan yang sudah dilakukan di atas. Seperti diketahui, bahwa aspek-aspek ke-Islaman yang terdapat dalam *UUM* adalah berupa aspek formal dan aspek materi. Sedangkan aspek materi sendiri, unsur-unsur Hukum Islam ternyata hanya beberapa saja yang dipakai dalam *UUM*. Tidak semua aspek materi Hukum Islam diambil atau dipakai. Demikian dalam penyerapan unsur-unsur Hukum Islam pun bervariasi. Ada yang diserap dan digunakan secara utuh dan murni, dan ada yang lebur dengan pola hukum adat asli. Selain itu, ada pula yang digunakan sebagai hukum pembanding atau mungkin sebagai hukum alternatif saja. Beberapa contoh dapat dikutipkan di sini, misalnya:

"Adapun jikalau ia mencuri, maka tertangkap lalu dibunuhnya, maka kenalah denda akan dia setengah harganya, dan setengah akan menteri dan setengah akan tuannya, kerana taksirnya tiada dengan menteri. Adapun pada hukum Allah orang yang mencuri itu tiada dibunuh, melainkan dipotong tangannya" (pasal 7.2, Yock Fang, 1976: 74).

"Dan jikalau ia mencuri di dalam rumah, dipotong tangannya hu-

kumnya. Adapun jika yang mencuri itu banyak, maka seorang sahaja yang naik ke rumah itu, maka orang itu juga dipotong tangannya dan yang banyak kena ta'zir, artinya dinaikkan di atas kerbau balar, dibubuh bunga raya dan berpayung tudung saji, dicoreng mukanya dengan kapur dan harang dan kunyit, maka dicanangkan berkeliling negeri. (pasal 11.2, Yock Fang, 1976: 80).

"Adapun akan hukum orang yang menuduh orang zinah itu, pada hukum Allah didera delapan puluh kali deranya. Jikalau pada hukum kanun didenda sepuluh tahlil" (Yock Fang, 1976: 84).

"Adapun jikalau seorang mencuri hamba orang perempuan, maka lalu diwati'nya, maka tiada reda ia, maka didenda setahlil sepaha. Adapun jikalau tiada dengan digagahi, hanya dengan redanya perempuan itu, lima emas juga dendanya. Itulah hukum negeri besar-besar dengan hukum kanun tiap-tiap negeri" (pasal 15.5, Yock Fang, 1976: 92).

Jika difahami benar-benar contoh pasal-pasal pada kutipan di atas, maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan mendasar dari aspek materi hukumnya. Pada kutipan pertama tampak bahwa yang menjadi titik konsekuensi juridis adalah hukum adat asli, sedangkan hukum Islam hanya sebagai pembanding. Pada contoh kedua, materi hukumnya tampak bercampur antara garis konsekuensif hukum Islam dan adat asli. Pada contoh ketiga, hukum Islam diletakkan sebagai alternatif pertama. Sedangkan pada contoh terakhir, tampak murni digunakan oleh adat asli.

Dengan bertolak dari kenyataan di atas jelaslah, bahwa hukum adat tidak identik dengan hukum agama, dan tidak tepatlah kalau *UUM* dikategorikan dengan istilah "Godsdienstige Wetten" (Peraturan-peraturan Keagamaan). Demikian juga, sama sekali tidak menunjukkan kalau ada penerimaan menyeluruh atas Hukum Islam. Padahal raja yang mengundang hukum ini beragama Islam. Dan sebagai raja tentunya ia memiliki otoritas kekuasaan yang besar, yang kalau dikehendaki bisa saja ia memasukkan semua unsur-unsur hukum Islam ke dalam *UUM*.

Maka dengan demikian, konsep "Receptio in Complexu" tidak dapat diterapkan pada *UUM*, yang menurut asumsi sementara, barulah merupakan proses menuju ke dan belum merupakan wujud dari "Receptio in Complexu".

VII. KESIMPULAN

Dengan otoritas yang diberikan oleh pendekatan reseptif kepada penulis sebagai pembaca teks, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa aspek-aspek ke-Islaman yang terdapat pada *UUM* adalah aspek formal dan aspek materi. Aspek formal tampak pada tradisi dan kebahasaan, sedangkan aspek materi tampak pada pengambilan dan penggunaan unsur-unsur hukum Islam.

Keterkaitan konteks sejarah dan fakta teks menunjuk pada kesimpulan, bahwa teks *UMM* adalah wujud dari akulturasi antara adat setempat dengan kebudayaan Islam, dan baru merupakan proses ke "Receptio in Complexu".

Telaah-telaah lebih jauh guna menyingkap kekayaan yang terkandung dalam *UUM*, tampak masih banyak peluang untuk bisa dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Samad. 1960. *Sejarah Kesusastraan Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Abrams, M.H. 1981. *A Glossary of Literary Terms*, Cet. IV. Holt Rinehart and Winston.
- Al Qur'an dan Terjemahannya*. 1982. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Departemen Agama.
- Djamaris, Edwar, dkk. 1981. *Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djoko Pradopo, Rachma. 1985. "Estetika Resepsi dan Teori penerapannya". Sulastin Sutrisno, dkk. ed. *Bahasa Sastra Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Holub, C. Robert. 1984. *Reception Theory, A Critical Introduction*. London: Methuen Inc.
- Kroeber, A.L. 1952. *The Nature of Culture*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Locher, G.W. 1978. *Transformation and Tradition*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Rasyid, H. Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah.
- Segers, Rien T., 1978. *The Evaluation of Literary Texts*. Leiden: The Peter de Ridder Press.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat*. Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
- , 1982. *Asas-Asas Hukum Adat*, Bekal Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Teew, A., 1983. *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Yock Fang, Liaw. 1975. *Sejarah Kesusastraan Malayu Klasik*. Singapura: Pustaka Nasional.
- 1976. *Undang-undang Melaka*. The Hague. Martinus Nijhoff.